



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN  
LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa agar Penyiapan, pengembangan dan penyebaran informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta mencapai hasil yang optimal, perlu ditetapkan Laman Website dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
  - b bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota wajib memiliki 6(enam) Akun Media Sosial yakni : WhatsApp Grup, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan Tik Tok;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Laman Website Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ...

Manggarai Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
  - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
  - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ...

- terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06<sup>3</sup>/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9/HK.03.1/5315/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor Nomor: 6 /HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

Memperhatikan ...

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/KPU/XI/2016 Tanggal 29 November 2016 Perihal Pembuatan Akun Media Sosial;
  2. Surat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 916/HM.06-SD/53/2022 Perihal Perubahan Surat Keputusan Tentang Akun Media Sosial tanggal 28 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Laman Website dan Media Sosial Resmi yang dipergunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan penyebaran informasi adalah pada alamat sebagai berikut:

- 1 Laman Website: <https://kab-manggarai Barat.kpu.go.id/>
- 2 Akun Media Sosial :
  - a Facebook <https://www.facebook.com/kpumanggarai Barat>
  - b Instagram <https://www.instagram.com/kpumanggarai Barat/?hl=id>
  - c Twitter <https://twitter.com/kpukabmabar>
  - d Youtube <https://www.youtube.com/channel/UCakznX6-e502E1O9NhX5cqq> ;
  - e Tik Tok <https://www.tiktok.com/@kpumanggarai Barat>
  - f WhatsApp Grup [Humas Mabar / 085955367614 Admin BAKOHUMAS KPU MABAR](https://www.whatsapp.com/group/Humas%20Mabar%20Admin)

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada Tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kastubag Hukum

